

ANALYSIS OF THE LEVEL OF PUBLIC LEGAL AWARENESS ABOUT UNDERAGE MARRIAGE IN KELAYANG DISTRICT INDRAGIRI HULUREGENCY

Nova Angraini¹, Hambali², Ahmad Eddison³

Email : nova.angraini3082@student.unri.ac.id¹, hambali@lecturer.unri.ac.id²,

ahmadeddison@gmail.com³

Phone Number : 082288194642

*Pancasila and Civic Education Study Program
Program Department of Social Science Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract : *This research was motivated by a case that occurred in Kelayang District, Indragiri Hulu Regency. There have been 446 pairs recorded from October 16, 2019 to May 2021. Where the age limit for marriage has been regulated in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 which regulates marriage. The formulation of the problem in this study is how is the level of legal awareness of the community about underage marriage in Kelayang District, Indragiri Hulu Regency. The purpose of this study was to find out how the level of legal awareness of the community about underage marriage in Kelayang District, Indragiri Hulu Regency. The research method in Kelayang District, Indragiri Hulu Regency is quantitative descriptive, the data collection instruments used in this study are questionnaires, observations, documentation and interviews consisting of 15 statements. The population in this study is the entire community of Kelayang District, amounting to 25,246 people. Sampling in this study using purposive sampling and with a sample of 100 people. Based on the results of the study, it can be concluded that overall data regarding the analysis of the level of public legal awareness about underage marriage in Kelayang District, Indragiri Hulu Regency is in the "High" category. This is because the results of the calculation of respondents who answered strongly agree 22% and those who answered agreed agreed 38%, with an average value of the dominant respondent's alternative answer of 60% in the range 50.01%-75% Thus the level of public legal awareness about underage marriage in Kelayang District, Indragiri Hulu Regency is in the "High" category, but the reality is different.*

Key Words: *Analysis, Legal Awareness, Underage Marriage.*

ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Nova Angraini¹, Hambali², Ahmad Eddison³

Email : nova.angraini3082@student.unri.ac.id¹, hambali@lecturer.unri.ac.id²,

ahmadeddison@gmail.com³

Nomor HP: 082288194642

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus yang terjadi di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Tercatat sudah mencapai 446 pasang tehitung dari tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan Mei 2021. Dimana batas umur pernikahan telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu adalah *deskriptif kuantitatif*, instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *angket,observasi, dokumentasi dan wawancara* yang terdiri dari 15 pernyataan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Kelayang yang berjumlah 25.246 jiwa. Penarikan *sample* dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dan dengan sampel 100 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan secara keseluruhan data mengenai Analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berada dalam kategori “Tinggi”. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan responden yang menjawab sangat setuju 22% dan yang menjawab setuju 38%, dengan rata-rata nilai alternatif jawaban responden dominan yaitu sebesar 60% berada pada rentang 50,01%-75%. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori “Tinggi”, namun realitanya adalah berbeda.

Kata Kunci: Analisis, Kesadaran Hukum, Pernikahan di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang lazim pada semua manusia, pengikatan janji nikah yang dilaksanakan dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial serta bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan oleh negara (Indonesia) telah melalui beberapa pertimbangan, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan selanjutnya bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.

Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang Perkawinan. Sedangkan Pasal yang mengatur batas usia seseorang dalam melaksanakan pernikahan terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*. Jika pernikahan di lakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut maka dapat dikatakan pernikahan di bawah umur.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur yang pertama faktor ekonomi, pernikahan dibawah umur sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pada suatu wilayah ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang aturan dan dampak yang disebabkan oleh praktik pernilahan di bawah umur. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran hukum selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat (AW.Widjaja dalam Miftahur Rifqi SH, 2017).

Pernikahan dibawah umur dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk menggantikan seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh keluarganya. Yang kedua faktor pergaulan bebas, bahwa pernikahan di bawah umur sering terjadi akibat pergaulan bebas, pergaulan bebas merupakan sisi yang paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja. dorongan seksual dan rasa ingin tahu yang besar namun tidak disertai pengalaman yang memadai dan menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas. karena pengaruh lingkungan sekitar yang membuat para remaja mencoba mencari tahu yang mereka tidak tahu. Permasalahan pergaulan bebas kini sudah merajalela dikalangan pelajar dengan alasan mulai mengikuti zaman dan mencari kesenangan sendiri, banyak menimbulkan dampak negatif dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Selain beberapa faktor diatas yang menyebabkan pernikahan dibawah umur terjadi ternyata ada banyak dampak negatif yang muncul dari pernikahan dibawah umur seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga belum bisa mengontrol emosi, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan juga rendah dan

masih banyak dampak lainnya, pernikahan dan kemahilan pada usia muda berkaitan dengan kondisi-kondisi yang serba merugikan. Batasan usia menikah yang ada di Indonesia bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak yang menyatakan batas usia anak ialah 18 tahun, ini berarti jika mengizinkan anak menikah dibawah usia 18 tahun atau usia yang sudah ditetapkan di undang-undang perkawinan berarti mengizinkan pernikahan dibawah umur terjadi (Nina Damayanti & Nurul Mardiyanti, 2020).

Salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelayang, Bapak (AR) 44 tahun, memberikan penjelasan bahwa diperkirakan sampai saat ini jumlah dari pernikahan dibawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sudah mencapai 446 terhitung dari tanggal 16 oktober 2019 sampai dengan akhir desember 2020. Namun dilihat data yang didapatkan dari KUA Kecamatan Kelayang dari tahun 2019-2021 grafik jumlah pernikahan dibawah umur cukup berkurang setiap tahunnya, yang mana dari tahun 2019 dari bulan Januari s/d Desember jumlah praktik pernikahan dibawah umur di Kecamatan Kelayang adalah 216 pasang, Pada tahun 2020 dari bulan Januari s/d Desember berkurang menjadi 192 pasang. Dan Tahun 2021 dari bulan Januari-Mei berkurang kembali menjadi 38 pasang.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu masyarakat di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak (LY) 46 tahun memberikan persepsi bahwa pernikahan dibawah umur dikecamatan kelayang memang sudah tidak asing lagi dengan kata lain sudah banyak remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur. Kemudian persepsi masyarakat lain, Ibu (RN) 44, mengatakan bahwa pernikahan dibawah umur ini akhirnya juga menyebabkan rasa kekhawatiran tersendiri bagi orang tua sehingga orang tua perlu melakukan pengawasan dan didikan yang tepat terhadap anak.

Berdasarkan hasil fenomena yang telah didapatkan diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap undang- undang pernikahan yang telah ditetapkan guna mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur. Hal tersebut perlu dilakukan karena pernikahan di bawah umur ini dapat menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan oleh orang tua terhadap anak serta pernikahan dibawah umur juga menimbulkan banyak permasalahan didalam rumah tangga dikarenakan emosi yang belum cukup stabil. Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai Maret 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Kelayang yang berjumlah 25.246 orang dan sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Selanjutnya teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, dokumentasi, dan wawancara. Angket untuk memperoleh jawaban responden melalui pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan variabel dalam penelitian. Dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai jawaban yang telah diisi didalam kuisioner sebelumnya.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Analisis Deskriptif Kuantitatif dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian yang digunakan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. Teknik skoring yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *skala Likert* dengan skor minimum 1 dan skor maksimum 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan di bawah umur adalah masalah ekonomi dan sosial, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubers yang dianggap aib oleh kalangan tertentu meningkatkan pula kejadian pernikahan di bawah umur (Hidayati Wilda dan Muhammad Yun, 2017).

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan (Marwan Mas, 2014). Berikut hasil olahan data berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh 200 responden dengan lima belas (15) pernyataan pada 3 indikator sebagaiberikut:

Tabel 1. Tabel rekapitulasi responden tentang kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS %	S %	KS %	TS %
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri yang syarat pelaksanaannya sudah diatur dalam UU No 16 Tahun 2019.	67%	32%	0%	1%
Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang persiapan mental, fisik, dan materinya belum maksimal.	29%	42%	28%	1%
Pelaksanaan pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan persoalan hukum tentang pelanggaran undang-undang perkawinan.	23%	37%	34%	6%
Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.	20%	59%	14%	7%
Pembatasan umur pelaksanaan pernikahan bermaksud untuk melihat kesiapan fisik dan mental dari kedua pasangan.	18%	44%	34%	4%

Saya sudah mengetahui jika ada pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan di bawah umur, maka mereka dapat mengajukan dispensasi ke KUA setempat.	21%	48%	27%	4%
Kedua orang tua pria dan wanita harus membawa dokumen serta bukti-bukti yang cukup jika ingin mengajukan dispensasi ke KUA setempat.	22%	43%	29%	6%
Dipandang dari segi kejiwaan, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi keharmonisan keluarga karena emosi yang masih labil, dan cara pikir yang belum matang.	19%	43%	24%	14%
Menurut saya, pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan pertambahan angka perceraian karena kurang maksimalnya persiapan mental, fisik, dan materi dari kedua pasangan.	9%	40%	28%	23%
Pernikahan di bawah umur dapat memberikan dampak yang kurang baik pada ibu maupun anak yang dilahirkan.	9%	46%	29%	16%
Orang tua harus memahami dampak dari pernikahan dibawah umur agar mereka lebih mengawasi dan tidak menikahkan anaknya di usia muda.	27%	40%	13%	20%
Perilaku menikah di bawah umur dengan menyewa wali nikah siri adalah dibenarkan.	23%	10%	47%	20%
Perilaku menikah di bawah umur bisa saja disebut sebagai “kawin lari” dan dibenarkan menurut hukum.	16%	29%	48%	7%
Perilaku menikah di bawah umur adalah perilaku yang memaksakan kehendak kepada keluarga dan dibenarkan	17%	24%	48%	11%
Perilaku menikah di bawah umur sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat setempat	15%	32%	40%	16%
Jumlah	335%	569%	443%	156%
Rata-Rata	22%	38%	30%	10%

Dari Tabel 1 di atas dapat digambarkan jawaban responden mengenai kesadaran hukum Masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di kecamatan Kelayang

kabupaten Indragiri hulu. Data yang didapat yaitu sebanyak 22% menjawab Sangat Setuju (SS), sebanyak 38% menjawab Setuju (S), sebanyak 30% Kurang Setuju (KS), dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 10%. Dari hasil wawancara kepada responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22%, selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu petugas puskesmas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Ibu bidan (RH) 36 tahun berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti merampas hak anak untuk berkembang, dapat mengurangi keharmonisan keluarga karena emosi yang masih labil dan cara fikir yang belum matang. Hasil wawancara kepada responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 10%, karena kurangnya sosialisasi tentang bahaya nya pernikahan di bawah umur sehingga masyarakat kurang memahaminya.

Berdasarkan tolak ukur yang dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu apabila:

- a. Apabila responden menjawab sangat setuju + setuju berada pada rentang 75,01%-100% = "Sangat Tinggi"
- b. Apabila responden menjawab sangat setuju + setuju berada pada rentang 50-01%-75,00% = "Tinggi"
- c. Apabila responden menjawab sangat setuju + setuju berada pada rentang 25,01%-50,00% = "Rendah"
- d. Apabila responden menjawab sangat setuju + setuju berada pada rentang 0.00%-25,00% = "Sangat Rendah". (Suharsimi Arikunto, 2010).

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi di atas yaitu (22% + 38% = 60%). Dengan demikian tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori "Tinggi", namun realitanya adalah berbeda.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori "Tinggi". Hal ini dikarenakan masyarakat sudah memahami dan mengetahui bahwa perilaku menikah di bawah umur dilarang dan sudah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, masyarakat juga sudah mengetahui permasalahan yang diakibatkan dari perilaku menikah di bawah umur yakni, merampas hak anak untuk berkembang, dapat mengurangi keharmonisan keluarga karena emosi yang masih labil dan cara fikir yang belum matang, serta dapat menyebabkan kanker rahim pada ibu dikarenakan organ reproduksi belum matang atau siap. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori "Tinggi", namun realitanya adalah berbeda.

Rekomendasi

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sudah baik, maka pihak kantor urusan agama harus mempertahankan standar layanan serta melakukan sosialisasi secara berkala agar masyarakat lebih memahami bahwa praktik pernikahan di bawah umur adalah perilaku melanggar hukum sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019, sehingga dapat lebih memperkecil lagi penambahan jumlah pasangan yang melakukan praktik pernikahan di bawah umur setiap tahunnya.
2. Peran pihak puskesmas setempat sudah baik, diharapkan agar dapat mempertahankan standar layanan serta memberikan sosialisasi berkala kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah umur yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada ibu muda maupun anak yang dilahirkan, sehingga dapat lebih memperkecil lagi penambahan jumlah pasangan yang melakukan praktik pernikahan di bawah umur setiap tahunnya.
3. Bagi masyarakat, terutama orang tua agar dapat mempertahankan pola pengawasan yang sudah baik terhadap perilaku anak agar tidak terjerumus kepada perilaku menyimpang yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka. Jakarta.
- Darmayati Nina & Nurul Mardiyanti. 2020. Presepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 8. Nomor 1.
- Hidayati Wilda & Muhammad Uyun. 2017. Faktor-faktor Pernikahan Remaja Muslim. *Jurnal Psikis*. Volume 3. Nomor 2.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghaila Indonesia.
- Miftahur Rifqi SHI. 2017. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Uin Ar-Raniry). *Legitimasi*. Volume 6. Nomor 1.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.